



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 518.3/KEP.32-DISKUPERDAGIN/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan, diamanatkan bahwa penetapan PLUT-KUMKM atau Koperasi sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
15. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN CIANJUR**
- PERTAMA** : Menetapkan UPTD PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Cianjur.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan terkait dengan kemasan dan pengemasan produk bagi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pemberian informasi mengenai bahan kemasan yang sesuai dengan produk yang akan dikemas;
 - c. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pemberian informasi mengenai mesin dan peralatan untuk pengemasan sesuai kebutuhan produk yang akan dikemas;
 - d. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pemberian informasi mengenai pembuatan desain kemasan, baik yang merupakan desain struktural atau bentuk kemasan maupun yang merupakan desain grafis pada permukaan kemasan, termasuk pembuatan label;

- e. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pemberian informasi mengenai penyediaan dan pembuatan kemasan, baik kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan transport, label stiker atau yang sejenisnya sesuai dengan kemampuan Rumah Kemasan;
- f. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pemberian informasi mengenai ketentuan dan peraturan terkait dengan pelabelan pada kemasan;
- g. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pemberian informasi mengenai ketentuan dan peraturan khusus terkait kemasan dan pengemasan;
- h. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pemberian informasi lainnya terkait pengemasan produk;
- i. Memfasilitasi pembuatan kemasan bagi pelaku KUMKM sesuai aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Juni 2023
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN